

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

BNI Syariah Cabang Semarang merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana yang sesuai dengan syariat Islam.

Akad murabahah adalah salah satu dari sekian banyak akad syariah di mana pada akad murabahah lebih spesifik membahas tentang jual beli. Produk ini merupakan produk yang paling dominan di BNI Syariah Cabang Semarang.

BNI Syariah Cabang Semarang sudah menerapkan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah baik dalam penyajian, maupun pengungkapan, hal ini terlihat dari aplikasi murabahah yang diterapkan di BNI Syariah Cabang Semarang dan produk-produk murabahah yang diterapkan. Pada pembuktian selanjutnya penulis melihat bahwa penetapan harga, penetapan aset murabahah, penetapan diskon dan penetapan keuntungan murabahah sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Murabahah.

Kemudian secara teori PSAK No. 102 menerangkan bahwa aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Berarti secara tidak langsung PSAK No 102 mengisyaratkan bank sebagai pihak penjual harus terlebih dahulu menyediakan aset murabahah, dan memberitahukan dengan jelas biaya

perolehan aset kepada nasabah atau pembeli. Pada posisi ini BNI Syariah tidak menjalankannya, karena BNI Syariah hanya memberikan surat kuasa dengan menggunakan akad wakalah (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat) yang tujuannya untuk pembeli membeli sendiri barang yang dikehendaki, alasannya untuk mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan pada aset murabahah, karena pada saat aset diserahkan kepada pembeli harus dalam keadaan baik, jika aset tersebut rusak maka bank akan menanggung kerugian, untuk itu surat kuasa itu dibuat.

Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Semarang itu dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan diatas 30 juta, seperti pembiayaan rumah (KPR) dan pembiayaan di bawah 30 juta seperti pembelian kendaraan bermotor, laptop, prabot rumah tangga dll.

Pembiayaan yang diatas 30 juta itu lebih sesuai dengan konsep PSAK No. 102 karena bank sebagai pihak penjual itu menyediakan aset murabahah yang oleh pembeli, dalam hal ini pihak bank bank bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyedia aset murabahah. Sedangkan pembiayaan di bawah 30 juta penulis anggap belum sesuai dengan PSAK karena pihak bank tidak menyediakan aset hanya memberikan surat kuasa (wakalah) kepada pembeli, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dibawah 30 juta itu menggunakan 2 akad yaitu akad murabahah dan akad wakalah.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini hanya sebatas satu produk saja yaitu pembiayaan murabahah sedangkan di BNI Syariah Cabang Semarang ada banyak sekali produk-produk perbankan syariah yang perlu untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mencoba member saran yaitu sistem pembiayaan murabahah pada BNI Syariah Cabang Semarang secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 102, hanya pada pelaksanaan untuk pembiayaan yang relatif kecil dalam hal ini pembiayaan di bawah 30 juta, BNI Syariah tidak menyediakan aset murabahah tetapi memberikan surat kuasa agar pembeli membeli barang yang dia kehendaki. Hal ini bertentangan dengan PSAK. No. 102, untuk itu alangkah lebih baiknya jika pihak bank menyediakan aset murabahah agar pelaksanaan pembiayaan di BNI Syariah benar-benar sesuai dengan PSAK No. 102 yang telah di syahkan oleh Dewan Syariah Nasional.